

RENCANA AKSI REFORMASI – BIROKRASI - RB

2022

2/HK.03.1/1905/2022: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 1/HK.03.1/1905/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dipandang perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat ini adalah: UU No. 7 tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 ; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 26 ; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep. KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kep. KPU No. 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Kab. Bangka Barat No. 1/HK.03.1/1905/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain: 1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat; 2. Semua unsur berkewajiban untuk melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara koordinatif dan bertanggungjawab; 3. Menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani public, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara; 4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang professional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- Lamp.: 5 hlm